

YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN SIDOARJO

TAMAN KANAK- KANAK DESA KALI PECABEAN

Desa Kalipecabean Kecamatan Candi

NPSN: 20563873

KEPUTUSAN KEPALA TK DHARMA WANITA PERSATUAN KALI PECABEAN

Nomor: 421.1/04/TK.DWP.KLPCB /V/ 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK DHARMA WANITA PERSATUAN KALI PECABEAN KEC, CANDI

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Kedungpeluk tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Dharma Wanita Persatuan : Kalipecabean dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean ini.

KESATU

TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean mempunyai tugas : melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean.

KEDUA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean memiliki fungsi sebagai berikut:

usulan/rekomendasi program pencegahan a. Menyampaikan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pence gahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan

kepala satuan h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;

I. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Dharma Wanita Persatuan : Kalipecabean bertanggung jawab kepada Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean.

Koordinator TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala : TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean ini : mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> : Sidoarjo Ditetapkan di : 29 Mei 2024

K APada tanggal Kepala Sekolah

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Lampiran

Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Persatua Kalipecabean

: 421.1/04/TK.DWP.KLPCB /V/ 2024 Nomor

: 29 Mei 2024 Tanggal

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK DHARMA WANITA KALI PECABEAN TAHUN AJARAN 2023/2024 - 2024/2025

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR DARI	KET
			Guru	S - 100 -
1	Astutuik Wahyuningsih	Koordinator	Salar Control of the	
2	Istianah	Anggota	Komite	
		A sealer	Orang tua	NOTE A
3	Adi Purwanto	Anggota		

Kepala Sekolah

KATK DWP Kedungpeluk